

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat dibuktikan dan digunakan untuk pengeluaran umum.¹ Penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, maupun sekolah untuk kebutuhan masyarakat dan untuk memajukan perekonomian. Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Pembayaran pajak bagi perusahaan, menjadi salah satu aspek yang akan memperkecil pendapatan atau penghasilan. Suatu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang di bayarkan untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan menghasilkan laba yang paling besar dan memberikan kesejahteraan yang paling besar kepada para pemegang sahamnya. Perusahaan ingin membayar pajak

¹ Much Riyadus Solichin, Susi Astuti, dan Arya Surya Mahardika, "Tax Payment Intention Using Theory of Planned Behavior Approach" *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol.169, No. Icobame 2020 (2021), h. 346.

serendah mungkin, yang merupakan perbedaan kepentingan yang dirasakan selama ini. Namun bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang berharap memperoleh pajak besar dan berkelanjutan. Perbedaan ini lah yang pada akhirnya mendorong perusahaan untuk mengguakan praktik penghindaran pajak, atau yang lebih dikenal dengan *Tax Avoidance*.²

Tax Avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.³ *Tax avoidace* biasanya diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum ketentuan perpajakan suatu negara.⁴ Suatu transaksi dapat digambarkan atau disebut sebagai penghindaran pajak ketika perusahaan berupaya membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dengan memanfaatkan interpretasi peraturan perpajakan yang wajar. Skema serangkaian transaksi dengan memperhatikan kelemahan peraturan perpajakan di suatu negara merupakan tindakan yang disebut *Tax Avoidance*.⁵ Praktik *Tax Avoidance* ini seringkali dianggap sebagai perilaku tidak etis karena merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan pajak yang aktif.

² Yulia Rahayu Ningsih, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*" *Jurnal Riset Akuntansi Politala* Vol 7, No. 1 (Maret 2024), h. 11.

³ *Ibid*, 13.

⁴ Agoestina Mappadang, *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan* (Kab. Banyumas: CV Pena Persada, 2021). h 32.

⁵ Sifit Dwi Nurcahya, "*Tax Avoidance : Do Foreign Interests Have a Role ?*" *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (April 2024) h.3.

Tujuan lain perusahaan menghindari pajak adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham⁶.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan salah satu proksi yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan. ETR dihitung dengan membagi total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak normal (25%) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan praktik *Tax Avoidance* lebih tinggi, yang artinya semakin rendah ETR semakin tinggi *Tax Avoidance*. Dengan demikian ETR menjadi indikator yang mencerminkan sejauh mana perusahaan berupaya menekan beban pajak melalui perencanaan pajak yang agresif.⁷

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa risiko yang buruk bagi perusahaan, diantaranya adalah denda buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun risiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang

⁶ Ghaniya Nazeera Shafanur and Martdian Ratnasari, *The Effect of CSR and ESG Disclosure on Tax Avoidance with Financial Performance as a Moderation*, (Atlantis Press International BV, 2023), h. 16.

⁷ Eddy Suranta, Pratana Puspa Midiastuty, and Hairani Ramayanti Hasibuan, "The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on *Tax Avoidance*" *Journal of Economics, Business, and Accountancy* Vol 22, No. 3 (Desember 2019), h.312.

berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal ini lah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminalisir beban pembayaran pajak.⁸

Praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dipengaruhi oleh berbagai faktor. Krisna dan Juliarto mengemukakan bahwa *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi *Tax Avoidance*.⁹ Selanjutnya, Jihwan dan Hyungju menyatakan bahwa *Corporate Governance* turut berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.¹⁰ Selain itu, Ningsih dan Ferdiansyah mengungkapkan bahwa *Tax Avoidance* juga dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta kompensasi rugi fiskal.¹¹ Berdasarkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini tidak menguji seluruh faktor yang telah dikemukakan dalam penelitian terdahulu, melainkan memfokuskan analisis pada *ESG Disclosure*, *Corporate Governance*, dan

⁸ Agung Setiawan and Neo Agustina, „Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia“, *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, Vol.4. No. 1 (2018), 1–10.

⁹ Putri Vraza, Ayunda Krisna, and Agung Juliarto, “Pengaruh Esg Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Struktur Kepemilikan,” *Diponegoro Journal of Accounting* 13 (2024): 1–12.

¹⁰ Jihwan Choi and Hyungju Park, “*Tax Avoidance* , *Tax Risk* , and *Corporate Governance* : Evidence from Korea,” 2022.

¹¹ Ningsih, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*.”

kompensasi rugi fiskal karena ketiga variabel tersebut dinilai relevan dengan karakteristik perusahaan pertambangan serta tujuan penelitian.

Faktor pertama yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu *ESG Disclosure*. *ESG (Environmental, Sosial and Governance)* adalah bagaimana perusahaan menggabungkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ke dalam model bisnis.¹² *ESG* secara komprehensif mengevaluasi bagaimana perusahaan menangani tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. kinerja ini mencakup efisiensi energi, kesejahteraan karyawan dan praktik etis, yang menghasilkan skor keseluruhan yang mencerminkan manajemen perusahaan.¹³

ESG Disclosure merupakan pengungkapan informasi keberlanjutan oleh perusahaan yang mencakup aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) secara komprehensif sebagai bentuk transparansi atas kinerja keberlanjutan perusahaan.¹⁴ Praktik pengungkapan *ESG (ESG Disclosure)* menjadi alat penting dalam mengidentifikasi risiko dan peluang bisnis tergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan. Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan merupakan bentuk interaksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan serta upaya perusahaan

¹² Verani Carolina, Yuliana Gunawan, and Ranesa Tedy, "Can ESG Performance Moderate The Effect of *Tax Avoidance* on Corporate Risk?," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (April 2023), h. 64.

¹³ Muhammad Hammam and Al Hashfi, "Beyond Sustainability: The ESG Performance Relationship on Earnings Management and *Tax Avoidance*" *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol 5, No. 2, (April 2024), h. 133.

¹⁴ Theodorus Albert et al., "Pengungkapan ESG: Cara Efektif untuk Mencapai Bisnis Berkelanjutan?," *Jurnal Riset Akuntansi* Vol.19, No. 1 2023, h. 21.

untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dengan harapan telah mencapai citra yang baik atas pengungkapan yang telah dilakukan.¹⁵

Menurut teori legitimasi dan teori *stakeholder*, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti, masyarakat, pemerintah dan lingkungan.¹⁶ Melalui pengungkapan *ESG* perusahaan berupaya menjaga reputasi, kepercayaan, serta legitimasi sosial dari masyarakat. Perusahaan dengan *tingkat ESG Disclosure* yang tinggi cenderung berusaha menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya telah sejalan dengan nilai dan norma sosial. Oleh karena ini perusahaan tersebut akan menghindari praktik-praktik agresif seperti *Tax Avoidance*, karena tindakan tersebut dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan investor. Sebaliknya, perusahaan yang tidak transparan dalam pengungkapan *ESG* justru lebih berpotensi melakukan *Tax Avoidance*, karena kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan legitimasi publik.¹⁷

Dalam berbagai hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *ESG Disclosure* berpengaruh negative pada *Tax Avoidance*, seperti pada penelitian

¹⁵ Ghaniya Nazeera Shafanur and Martdian Ratnasari, *The Effect of CSR and ESG Disclosure on Tax Avoidance with Financial Performance as a Moderation*, vol. 2023 (Atlantis Press International BV, 2023), h. 17.

¹⁶ Freeman, R. Edward. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman, 1984, h. 25.

¹⁷ Sugimin, Indarto dan Dian Indudewi, Do Environmental, Social, and Governance (ESG), Leverage, and Financial Performance Affect *Tax Avoidance*?, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen* Vol 10, No. 2 (Mei 2024), h.6.

yang dilakukan oleh Nurlaely dan Dewi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan komitmen yang lebih baik terhadap aspek lingkungan dan sosial cenderung memiliki praktik *Tax Avoidance* yang lebih rendah.¹⁸ Hal ini bertentangan dengan penelitian Wicaksono dan Muid yang menyatakan ESG *Disclosure* dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak karna menajer kadang menggunakan ESG *Disclosure* sebagai alat untuk menutupi perilaku oportunistik termasuk penghindaran pajak.¹⁹

Faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Corporate Governance*.²⁰ *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur dan mengendalikan tata kelola perusahaan dengan harapan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham. Kehadiran suatu *Corporate Governance* yang baik akan meningkatkan dan menunjang aktivitas operasional perusahaan.²¹

Salah satu tujuan mekanisme *Corporate Governance* adalah untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen, khususnya yang berkaitan

¹⁸ Nurlaely, Hikmahtul, and Rosiyana Dewi. "Pengaruh pengungkapan *Corporate Governance*, environmental social governance, environmental uncertainty dan corporate reputation terhadap *Tax Avoidance*." *Jurnal Ilmiah Edunomika* Vol 8.No. 1 (2024), h 5.

¹⁹ Wicaksono dan Muid Dul, Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance dan Sles Growth Terhadap *Tax Avoidance*, Vol. 13 NO. 4 (2024), h. 3.

²⁰ Bella Saphira and Rr. Dian Anggraeni, "Pengaruh Firm Size, Leverage, dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)," *Nikamabi* Vol 1, no. 2 (2022): 1–9.

²¹ Rama Datul Ilham, Desi Handayani, and Anda Dwiharyadi, "Pengaruh *Corporate Governance* Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)," *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* Vol 1, No. 2 (2022): h. 57.

dengan pajak. *Corporate Governance* yang baik dapat diterapkan dalam suatu perusahaan untuk mencegah atau meminimalisir *Tax Avoidance*.²² Dengan adanya *Corporate Governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Jika *Corporate Governance* berfungsi dengan baik, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan praktik perpajakan mereka dan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan lebih ketat. Ini dapat mengurangi praktik *Tax Avoidance* yang agresif dan tidak etis sehingga mengurangi resiko perusahaan terlibat dalam konflik dengan otoritas pajak.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaely dan Dewi yang menyatakan *Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang menyatakan jika semakin baik *Corporate Governance* suatu perusahaan, semakin rendah *Tingkat Tax Avoidance* yang dilakukan.²⁴ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Rasmita & Wahidahwati tersebut memiliki hasil bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.²⁵

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *Tax Avoidance* Adalah *kompensasi rugi fiskal*. Kompensasi rugi fiskal adalah perusahaan yang

²² Nur'aini, Dwi Sahla, and Erly Sherlita. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol 5.No. 7 (2023), h. 2972.

²³ Nurlaely, Hikmahtul, and Rosiyana Dewi. h 5.

²⁴ *Ibid*, h. 12.

²⁵ Rasmita, Nikken Ulupi, and Wahidahwati Wahidahwati. "Pengaruh *Corporate Governance* dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* Vol 10.No. 2 (2021),

mengalami kerugian yang dapat dikompensasikan dan hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut.²⁶ Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian secara fiskal, yang timbul setelah dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan, dan dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.²⁷ Kompensasi rugi fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009. Dengan adanya kompensasi rugi fiskal, Perusahaan akan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya perusahaan tersebut memperoleh laba bersih yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi rugi fiskal.²⁸

Koreksi fiskal timbul karna adanya perbedaan peraturan dalam undang-undang perpajakan dan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 yang menyatakan bahwa laba perusahaan terdiri atas 2 bagian, yaitu laba fiskal dan laba komersial sehingga sebelum menghitung beban

²⁶ Adik Angel Siti Fatimah and Nunung Aini Rahmah, “Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset terhadap Penghindaran Pajak” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* Vol. 1. No. 3. (2022): 419–38.

²⁷ Kristina Berina, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018),” *Tekun: Telaah Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 13, No. 1 (Maret 2022), h. 45.

²⁸ *Ibid*

pajak, terlebih dahulu harus memisahkan laba komersial dan laba fiskal.²⁹ Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Ferdiansyah menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* secara parsial. Karna salah satu keuntungan yang dimiliki perusahaan yang mengalami kerugian adalah kompensasi rugi fiskal yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan keuntungan ini untuk memperbaiki bisnisnya tanpa harus membayar pajak. Namun, situasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik pengecualian pajak dalam rangka keuntungan mereka, sehingga semakin tinggi *tingkat* kompensasi rugi fiskal yang diterima oleh perusahaan.³⁰ Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya yang menunjukkan bahwa adanya kerugian pajak pada awal tahun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal bukan berarti perusahaan tersebut melakukan *Tax Avoidance*. Perusahaan yang

²⁹ Theruty, N. I., & Lindrawati, L. (2015). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 7(1), 75-82.

³⁰ Yulia Rahayu Ningsih, & Ferdiansyah "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*" *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, Vol. 7 No. 2 (Maret 2024), h. 24.

memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang tinggi, terlihat memiliki nilai *Tax Avoidance* yang rendah.³¹

Praktik *Tax Avoidance* masih menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam sektor perpajakan di Indonesia, termasuk pada perusahaan pertambangan. Salah satu fenomena yang banyak menjadi sorotan adalah kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut diduga melakukan praktik *Tax Avoidance* melalui skema *transfer pricing*, yaitu dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya yang berada di Singapura dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, batu bara tersebut dijual kembali ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi sehingga laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil dan beban pajak yang dibayarkan juga lebih rendah dibandingkan apabila transaksi dilakukan berdasarkan harga pasar. Praktik tersebut dilaporkan berlangsung pada periode 2009–2017 dan hingga kini masih sering dijadikan contoh dalam pembahasan mengenai praktik *Tax Avoidance* di Indonesia.³²

Kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk. menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara dalam menyusun strategi perpajakannya. Meskipun praktik *Tax Avoidance*

³¹ Herman Wijaya, “Corporate Social Responsibility, Kompensasi Rugi Fiskal Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance*,” *Universitas Pamulang* Vol. 3, No. 1 (2023), h. 319.

³² Lestari Adhi Widyowati, Inta Hartaningtyas Rani, and Jara Hardiyanti Jalih, “The *Tax Avoidance* Practice of Indonesian Mining Companies,” *Jurnal Proaksi* Vol 11, No. 2 (Juni 2024), 472.

dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku dan berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan pelanggaran hukum, praktik tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Padahal, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan fasilitas publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, praktik *Tax Avoidance* masih menjadi isu yang relevan untuk diteliti guna mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2025. Alasan pemilihan subsektor pertambangan adalah karna perusahaan pertambangan di Indonesia memainkan peran krusial dalam menghasilkan pendapatan negara melalui perpajakan. Sektor pertambangan menyumbang 33,431 triliun pada paruh pertama tahun 2019, sebagaimana dilaporkan. Meskipun tampak signifikan, pada tahun 2022, hanya 30% dari sekitar 40 perusahaan pertambangan besar yang telah menerapkan pelaporan transparansi pajak, sementara sisanya masih belum transparan. Karna transparansi pajak sangat penting dalam mengavaluasi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) suatu perusahaan,

transparansi pajak berpotensi meningkatkan dampak keuangan perusahaan terhadap masyarakat.³³

Meskipun penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan objek dan periode penelitian yang berbeda-beda sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang mengkaji pengaruh *ESG Disclosure*, *Corporate Governance*, dan kompensasi rugi fiskal secara bersamaan pada perusahaan pertambangan dengan periode penelitian 2022–2025 juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **“Pengaruh *ESG Disclosure*, *Corporate Governance*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022–2025”**.

³³ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh *ESG Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?
2. Bagaimana Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?
3. Bagaimana Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025?
4. Bagaimana Pengaruh simultan *ESG Disclosure*, *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini Adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *ESG Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan *ESG Disclosure*, *Corporate Governance* dan Kompensai Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2025.

D. Batasan Masalah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), Variabel independen yang digunakan terdiri atas *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* yang diukur menggunakan GRI 2021, *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, serta kompensasi rugi fiskal yang diukur menggunakan variabel dummy. Dengan batasan tersebut, penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi terhadap pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti: untuk menambah wawasan tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025
- b. Bagi akademik: sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi dan perpajakan mengenai Pengaruh *ESG Disclosure*, *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi serta dapat dijadikan acuan oleh pihak yang membutuhkan informasi ini dan digunakan oleh manajemen sebagai bahan evaluasi dalam kontribusi pengambilan keputusan serta kebijakan.
- b. Bagi pemerintah atau regulator, menyediakan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi praktik terhadap *Tax Avoidance*.

F. Sistematikan Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang pemikiran yang penulis lakukan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan alat analisis data.

BAB IV: Hasil dan Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

BAB V:

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi.